

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH', PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 2, 2020/NO 2, BD NO. 377, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH', PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN OLEH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS, PTT DAN TENAGA SIPIL LAINNYA, MAKA DIPANDANG PERLU MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KETENTUAN PERWALI KOTA KUPANG 51 TAHUN 2017 YANG MENGATUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERDA KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TTG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NO.13, TLD NO.273) SEBAGAIMANA TELAH DIGANTI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 (LD NOMOR 06, TLD 285); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS, PTT, TENAGA SIPIL LAINNYA (BD KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 310) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 03 JANUARI 2020.